



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 1/Pid.S/2021/PN Bhn**

Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung secara daring di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Agres Andeka Bin Supriyadi;

**Susunan Sidang:**

Adil Hakim, S.H.,M.H ..... Hakim Ketua;  
Novie Triyana Erda, S.H. .... Hakim Anggota;  
Rouly Rosdiani Natalia, S.H ..... Hakim Anggota;  
Aris Sugianto, S.H. .... Panitera Pengganti;  
Maria Margaretha Astari F.S, S.H. .... Jaksa;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Agres Andeka Bin Supriyadi;  
Tempat lahir : Palak Bengkerung;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 April 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis,  
Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/109/XI/2020/Reskrim tanggal 8 November 2020;

Terdakwa Agres Andeka Bin Supriyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh KPN sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 6 Februari 2021;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima catatan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Catatan Penuntut Umum Nomor PDM-03/Eoh.2/BTH/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut;



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- .....1 (satu) buah BPKB motor Honda Blade nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826;
- .....1 (satu) lembar STNK motor Honda Blade nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826 dan nosin JBB1E1092218 dengan nama pemilik Abdul Khaq;
- .....1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange dalam keadaan tanpa kap dengan nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826 dan nosin JBB1E1092218;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan, acara sidang hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir dua orang saksi dan siap untuk didengar;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Lengkap Rojen Variansyah Bin Diharman Tempat Lahir: Talang Jawi, Umur 27 Tahun / Tanggal Lahir 04 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik kepolisian ? Ya, saya pernah diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian;

Apakah semua keterangan yang ada dalam BAP ini benar ? - Ya, semua keterangan yang saya berikan adalah benar;



Apakah dalam memberikan keterangan saksi mendapatkan tekanan dari penyidik ?

- Tidak, saya memberikan keterangan tidak dengan tekanan dari siapa pun;

Apa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini ?

- Bahwa motor saya telah dicuri orang;

Motor apa yang hilang ?

- Satu unit sepeda motor honda blade repsol warna kuning

Kapan motor Saksi hilang ?

- Di teras rumah pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekitar pukul satu dini hari;

Dimana motor tersebut saksi letakkan ?

- Di teras rumah saya di di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur;

Apakah di rumah Saksi ada pagar ?

- Ya benar ada pagar tetapi pintunya bisa di angkat karena tidak di kunci;

Pintunya dari apa ?

- Dari bambu biasa;

Apakah Saksi masih mengenal motor milik Saksi ?

- Ya dari warna tangkinya yang berwarna Orange;

Apa mereknya motor Saksi tersebut ?

- Honda Blade;

Berapa Saksi beli dahulu motor tersebut ?

- Saya membelinya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Harga jual motor tersebut sekarang berapa ?

- Lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

Pada saat kejadian ada berapa orang di rumah pada saat itu ?

- Di rumah ada sepuluh orang termasuk saya;

Apakah pada saat itu tidak ada bunyi yang mencurigakan ?

- Tidak ada;

Kapan terakhir Saksi melihat motor tersebut di teras ?

- Pada pukul 01.00 WIB sebelum saya tidur dan memastikan motor sudah terkunci dengan rantai dan di gembok;

Motor di gunakan untuk apa ?

- Di gunakan sehari-hari oleh adik Saya untuk pergi ke sekolah;

Sudah berapa lama Saksi membeli motor tersebut ?

- Sudah kurang lebih tiga tahun;



Apakah motor tersebut saksi kunci ? - Ya Saya sendiri yang menguncinya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

Apakah Saksi mengenal dengan Terdakwa ? - Tidak Saya tidak kenal dengan Terdakwa;

Apakah Saksi mengenal Rian Andri Purnawan ? - Ya, Saya mengenalnya dia merupakan tetangga Saya;

Apakah Saksi mencurigai Rian sebagai pencuri pada saat itu ? - Tidak Saya tidak mencurainya;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah motor tersebut sering dipinjam orang ? - Ya biasanya tetangga meminjam dan di kembalikan lagi;

Apakah kunci kontaknya masih ada ? - Ya masih ada;

Apakah untuk menyalakan motor tersebut harus menggunakan kunci kontak ? - Ya harus menggunakan kunci kontak;

Apakah biasanya orang yang meminjam motor izin dengan Saksi ? - Ya pasti izin dengan Saya;

Apakah pada saat Terdakwa mengambil motor Saksi ada izin dengan Saksi ? - Tidak ada;

Berapa kerugian Saksi akibat kejadian ini ? - Kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah);

Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan foto barang bukti dan Saksi mengenalinya dari warna tangki bahan bakarnya yang berwarna orange;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa Agres Andeka Bin Supriyadi : tidak membantah dan membenarkannya

Selanjutnya Hakim ketua memerintahkan kepada saksi untuk kembali ketempat yang telah disediakan/ meninggalkan ruangan persidangan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Lengkap Mamanto Bin Nulastri Tempat Lahir: Talang Jawi, Umur 41 Tahun / Tanggal Lahir 01 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Talang Jawi li Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur, Agama Islam, Pekerjaan Petani;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik kepolisian ? - Ya, saya pernah diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian;

Apakah semua keterangan yang ada dalam BAP ini benar ? - Ya, semua keterangan yang saya berikan adalah benar;

Apakah dalam memberikan keterangan saksi mendapatkan tekanan dari penyidik ? - Tidak, saya memberikan keterangan tidak dengan tekanan dari siapa pun;

Apa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini ? - Bahwa Saya ditelepon oleh Rojen Variansyah bahwa salah satu motornya telah hilang;

Korban memiliki berapa motor ? - Setahu Saya ada tiga motor yang diparkirnya di teras rumahnya;

Apakah setelah di telpon korban Saksi perhi kerumah korban ? - Ya Saya langsung kesana;

Berapa jauh rumah Saksi dengan rumah korban ? - Tidak jauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

Setelah Saksi kesana apa yang Saksi lihat ? - Saya melihat ada dua motor milik korban dan rantai pengunci ban motor saja yang ditinggal;

Apakah motor korban dikunci ? - Ya dikunci dan dirantai pada roda motor dengan menggunakan gembok;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

Jam berapa Saksi di telpon korban pada hari itu ? - Sekitar jam 07.00 WIB saat saya sedang di rumah;

Apakah Saksi mengetahui kejadian pada malam itu ? - Tidak, Saya tidak mengetahuinya;

Apakah Saksi pernah meminjam motor korban yang hilang tersebut ? - Ya sering Saya pinjam;

Apakah motor tersebut bisa langsung di hidupkan ? - Ya, jika ada kuncinya, baik distater maupun diengkol;





Apakah Saksi masih mengenal motor korban jika diperlihatkan ? - Ya, Saya masih mengenalnya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

Apakah Saksi kenal dengan Terdakwa ? - Saya tidak mengenalnya;

Apakah Saksi mengenal Rian Andri Purnawan ? - Ya, Saya mengenalnya dia merupakan tetangga Saya;

Apakah Saksi mencurigai Rian sebagai pencuri pada saat itu ? - Tidak Saya tidak mencurigainya;

Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan foto barang bukti dan Saksi mengenalinya dari warna tangki bahan bakarnya yang berwarna orange;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa Agres Andeka Bin Supriyadi : tidak membantah dan membenarkannya

Selanjutnya Hakim ketua memerintahkan kepada saksi untuk kembali ketempat yang telah disediakan/ meninggalkan ruangan persidangan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Lengkap Rian Andri Purnawan Bin Rosdianto Tempat Lahir: Manna, Umur 27 Tahun / Tanggal Lahir 01 Oktober 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Talang Jawi II Kecamatan Pdang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik kepolisian ? - Ya, saya pernah diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian;

Apakah semua keterangan yang ada dalam BAP ini benar ? - Ya, semua keterangan yang saya berikan adalah benar;

Apakah dalam memberikan keterangan saksi mendapatkan tekanan dari penyidik ? - Tidak, saya memberikan keterangan tidak dengan tekanan dari siapa pun;

Apa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini ? - Bahwa Saya bersama Terdakwa dan dua orang lainnya yang telah mencuri motor korban;

Berapa orang kalian Mengambil - Kami berempat yang mencuri;



Motor ?

Siapa saja empat orang tersebut ?

- Saya, Rahmat, Arip dan Terdakwa;

Apakah selain motor ada barang lain yang Saksi ambil ?

- Tidak ada hanya mengambil motor itu saja;

Sebelumnya apakah Saksi pernah Mengambil motor?

- Ya pernah;

Mengambil motor apa ?

- Saya pernah mengambil motor honda CBR dan sekali mengambil HP;

Kapan Saksi mengambil motor milik korban ?

- Pada 26 Oktober 2020 sekitar jam dua malam;

Apakah Saksi memang berniat Mengambil motor korban ?

- Tidak, awalnya saya diajak oleh rahmad untuk mengambil motor karena Saya dari seginim mau pulang ke padang guci di perjalanan melihat motor terparkir di teras;

Saat itu Saksi dengan siapa berboncengan ?

- Saya berboncengan dengan Terdakwa dan Rahmad dengan Arip;

Setelah itu apa yang Saksi lihat di rumah korban ?

- Saya melihat ada tiga buah motor yaitu KLX, honda blade dan revo vit yang Saya ambil adalah honda blade yang berada di tengah;

Apakah Saksi bisa masuk ke teras rumah korban ?

- Ya, bisa karena pagarnya dari bambu dan tidak terkunci hanya bisa digeser satu per satu saja;

Apakah pada saat itu motor di kunci oleh korban ?

- Ya, benar dengan rantai pada bagian rodanya dan tidak di gembok pada saat itu;

Bagaimana cara Saksi mengambil motor tersebut ?

- Awalnya Saya melepaskan rantai dari ban dengan pelan-pelan setelah itu Saya mundurkan motor Blade tersebut setelah Saya rusak kontaknya dengan menggunakan kunci T setelah itu Saya dorong dengan pelan motor tersebut dan setelah agak jauh Saya hidupkan motor tersebut dan kami pergi;

Mengapa Saksi memilih blade yang

- Karena lebih mudah





terparkir di tengah ?

mengeluarkannya;

Bagaimana cara Saksi menghidupkan motornya ?

- Dengan cara menstarternya;

Setelah itu dibawa kemana motor tersebut ?

- Saya dan Rahmad membawanya ke Seginim kemudian sampai ke Pino Raya Saya titipkan kepada kakak sepupunya Rahmad;

Dimana rahmat itu sekarang ?

- Saya tidak mengetahuinya;

Apakah sepupunya tidak bertanya ?

- Bertanya, namun Saya jawab itu motor Saya;

Apakah pada saat dititipkan bodi motor sudah Saksi melepaskan ?

- Ya benar, kami lepaskan dan Saya buang di kebun sawit di daerah Sulauwangi;

Mengapa Saksi melapaskan bodi motor tersebut ?

- Agar tidak ketahuan motor itu oleh pemiliknya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

Apa yang akan dilakukan terhadap motor?

- Mau Saya jual dan uangnya Saya bagi rata;

Apakah sudah sempat dijual ?

- Belum sempat dijual;

Pada saat penangkapan motor berada dimana ?

- Masih di Pino Raya tempat sepupunya rahmat;

Apakah sebelumnya Saksi sudah pernah dipidana ?

- Ya benar, Saya sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama;

Rencananya hasil penjualan akan digunakan untuk apa ?

- Untuk keperluan sehari-hari Saya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

Bagaimana peran Terdakwa pada saat mengambil motor ?

- Terdakwa dan Arif hanya menunggu di motor dan mengawasi sekeliling sedangkan Saya dan Rahmad yang masuk ke dalam teras untuk mengambilnya;

Apakah Terdakwa tidak masuk ke halaman korban ?

- Tidak masuk, hanya menunggu di motor saja;



Apakah Terdakwa ikut mengantar motor ke Pino Raya ?

- Tidak, yang mengantar Saya adalah Rahmad;

Mengapa Terdakwa tidak ikut ?

- Karena Terdakwa mau pulang ke rumahnya Di desa palakbengkerung, jadi saya mengantarkannya dulu sebelum pergi lagi sama rahmat;

Motor CBR hasil kejahatan sebelumnya apakah saksi jual ?

- Tidak, hanya Saya gadikan kepada teman Saya;

Rencananya mau digunakan untuk apa uang hasil penjualan ?

- Untuk kehidupan Saya sehari-hari;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa Saksi akan menjual motor tersebut ?

- Saya tidak tahu karena belum sempat saya jual;

Berapa harga pasaran motor tersebut jika dijual ?

- Saya tidak mengetahuinya;

Dimana kunci T yang Saksi gunakan untuk mencuri motor tersebut ?

- Ada pada Rahmat;

Apakah Saksi dan Terdakwa ada meminta izin kepada korban sebelum mengambil ?

- Tidak ada;

Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan foto barang bukti dan Saksi mengenalinya dari warna tangki bahan bakarnya yang berwarna orange;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa Agres Andeka Bin Supriyadi tidak membantah dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menjelaskan tidak akan mengahdirkan Saksi lain dan mohon sidang dilanjutkan pada agenda selanjutnya;

Atas permohonan Penuntut Umum tersebut Hakim Ketua melanjutkan agenda selanjutnya pemeriksaan Terdakwa ;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Apakah benar Terdakwa dan tiga orang yang lainnya yang telah Mengambil motor korban ?

- Benar Saya bersama Rian, Arip dan Rahmad yang telah mencurinya;

Mengapa Terdakwa mau mengambil ?

- Karena Saya dijanjikan akan diberi bagian oleh Rian;

Apakah Terdakwa sudah tahu akan mengambil motor dimana ?

- Tidak mengetahuinya;



Apa tugas Terdakwa saat Rian mengambil motor ?

- Saya mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang mencurigai kami sedang mengambil motor;

Apakah Saksi melihat bagaimana cara Rian mengambil motor tersebut ?

- Tidak, Saya jauh dari motor dan suasana agak gelap karena malam hari;

Setelah mendapatkan motor apakah langsung dihidupkan ?

- Tidak, motor di dorong terlebih dahulu oleh Rian dan Rahmad ke dekat kami yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter setelah itu baru dihidupkan;

Dengan menggunakan apa Rian menghidupkan motor ?

- Dengan merusak kontak dengan menggunakan kunci T;

Dimana kunci T itu sekarang ?

- Ada pada Rahmad;

Apakah sudah ada perdamaian antar kalian dengan keluarga korban ?

- Belum ada perdamaian;

Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan foto barang bukti dan Terdakwa mengenalinya;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aris Sugianto, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H



#### BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung secara daring di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Agres Andeka Bin Supriyadi.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Halaman 12 BA Nomor 1/Pid.S/2021/PN Bhn




Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut.



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak menyatakan akan mengajukan pembelaan namun Terdakwa akan mengajukan permohonan dimana Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berubah serta menjadi orang yang baik untuk itu mohon Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan ringan-ringannya;

Terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua menskors sidang;

Kemudian skors dicabut Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;



Kemudian, Hakim Ketua menyatakan acara sidang hari ini dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan sebagai berikut.

#### PUTUSAN

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

##### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 1/Pid.S/2021/PN Bhn tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.S/2021/PN Bhn tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGRES ANDEKA Bin SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ARIP (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/XI/2020/Reskrim tanggal 01 November 2020) dan RAHMAD (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/31/XI/2020/Reskrim tanggal 01 November 2020) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi korban ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN yang beralamat di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange dengan Nopol G 4543 KK Noka MH1JBB1169K092826 dan Nosin JBB1E1092218 yang diperkirakan harganya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam yaitu sekira Pukul 03.00 WIB dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu rumah saksi korban ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN yang berpagar bambu, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:





- Bahwa berawal dari saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD mempunyai ide untuk melakukan pencurian, lalu disepakati oleh Terdakwa dan ARIP. Kemudian Saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO mengajak Terdakwa, ARIP dan RAHMAD ke arah Padang Guci Hilir tepatnya di Desa Talang Jawi II karena saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor yang selalu diletakkan di teras rumah. Selanjutnya Tersangka dan RIAN berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah dan ARIP mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio warna putih menuju ke Desa Talang Jawi II. Sekira pukul 03.00 WIB, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN yang berpagar bambu namun tidak dikunci, tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang tidur di dalam rumahnya. Kemudian saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO merusak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange dengan Nopol G 4543 KK Noka MH1JBB1169K092826 dan Nosin JBB1E1092218 milik saksi korban ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN yang diletakkan di teras depan rumah dalam keadaan dikunci stang dengan menggunakan kunci T (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/3/XI/2020/Reskrim tanggal 01 November 2020) milik saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO yang dibawa dari rumah, sedangkan Tersangka dan ARIP (DPO) berjaga-jaga di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor. Selanjutnya RAHMAD (DPO) membantu saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah saksi korban ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN. Setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh RAHMAD dan dibawa menuju ke arah Desa Sulawangi, sedangkan tersangka dan Saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah dan ARIP mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio warna putih. Lalu di Desa Sulawangi saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO, tersangka, ARIP, dan RAHMAD melepaskan kap sepeda motor tersebut dan membuang kap tersebut ke semak-semak. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh RAHMAD bersama-sama dengan saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan Terdakwa ke Kecamatan Seginim. Setelah sampai di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange dengan nomor polisi: G 4543 KK miliknya yang diparkir di teras rumah telah hilang dengan kondisi pagar bambu rumah yang tidak dikunci sudah terbuka;
- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD mengajak Terdakwa yang tidak sengaja berpapasan di jalan untuk mengambil barang di desa tempat tinggalnya, yaitu di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten



Kaur dan memutuskan untuk masuk ke dalam pekarangan rumah yang berpagar bambu milik saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN karena motornya diparkir di teras rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor yang ada di teras rumah saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN bersama-sama dengan saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO, RAHMAD, dan ARIP dengan cara berbagi tugas, yaitu saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD masuk ke pekarangan rumah sedangkan Terdakwa dan ARIP berjaga-jaga menunggu di motor di depan rumah;
- Bahwa saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD masuk ke dalam pekarangan rumah saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN dengan cara membuka satu persatu pagar bambu kemudian setelah masuk melihat ada 3 (tiga) motor yang diparkirkan sejajar, yaitu motor KLX, Honda Blade, dan Revo Fit dimana ketiga ban belakang dari masing-masing motor dililit satu rantai tanpa gembok;
- Bahwa saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO membuka rantai yang tidak digembok dan memutuskan untuk mengambil motor Honda Blade yang posisinya diapit 2 (dua) motor lain karena lebih mudah untuk dibawa keluar;
- Bahwa setelah berhasil menarik keluar motor Honda Blade dari tempat parkirnya, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO bersama RAHMAD mendorong mundur motor keluar pekarangan rumah sampai agak jauh dari rumah kemudian merusak kunci leher motor menggunakan kunci T dan menyalakannya dengan cara menstarter motor;
- Bahwa setelah motor menyala, RAHMAD mengendarainya menuju Kecamatan Seginim diikuti oleh saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan Terdakwa yang berboncengan menggunakan motor milik RAHMAD, kemudian di Desa Sulauwangi, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO terlebih dahulu melepaskan kap motor dan membuangnya ke kebun sawit dan kembali melaju;
- Bahwa sesampainya di Desa Palak Bengkrung, Terdakwa diantar ke rumahnya, sedangkan saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD membawa motor dan menitipkan motor yang diakui milik saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO di rumah kakak sepupu RAHMAD di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa motor hasil mengambil milik orang lain belum sempat dijual oleh Terdakwa dan telah disita;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perbuatan yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN menderita kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu AGRES ANDEKA Bin SUPRIYADI sebagaimana tercantum dalam catatan penuntut umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD mengajak Terdakwa yang tidak sengaja berpapasan di jalan untuk mengambil barang di desa tempat tinggalnya, yaitu di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur dan memutuskan untuk masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN karena motornya diparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO, RAHMAD, dan ARIP mengambil 1 (satu) unit motor Honda Blade yang diparkirkan di teras rumah saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN dengan cara membuka satu persatu pintu pagar bamboo yang mengelilingi pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD melihat ada melihat ada 3 (tiga) motor yang diparkirkan sejajar, yaitu motor KLX, Honda Blade, dan Revo Fit dimana ketiga ban belakang dari masing-masing motor dililit satu rantai tanpa gembok kemudian membuka rantai dan memutuskan untuk mengambil motor Honda Blade yang posisinya diapit 2 (dua) motor lain karena lebih mudah untuk dibawa keluar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menarik keluar motor Honda Blade dari tempat parkirnya, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO bersama RAHMAD mendorong mundur motor keluar pekarangan rumah sampai agak jauh dari rumah kemudian RAHMAD mengendarainya menuju Kecamatan Seginim diikuti oleh



saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan Terdakwa yang berboncengan menggunakan motor milik RAHMAD, kemudian di Desa Sulawangi, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO terlebih dahulu melepaskan kap motor dan membuangnya ke kebun sawit dan kembali melaju;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Palak Bengkrung, Terdakwa diantar ke rumahnya, sedangkan saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD membawa motor dan menitipkan motor yang diakui milik saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO di rumah kakak sepupu RAHMAD di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa telah memindahkan barang-barang bernilai ekonomis milik saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN dari rumahnya di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur ke Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian, dari keterangan saksi yang mencari barang miliknya menunjukan bahwa saksi tidak mengetahui bahkan tidak berkenan barang-barang miliknya akan berada di tangan orang lain pada saat itu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penguasaan barang-barang tersebut oleh Terdakwa bukan atas alas hak yang sah dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua berasalan untuk dinyatakan terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur ketiga;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ketiga adalah menjelaskan locus dan tempus dari perbuatan yaitu dilakukan yaitu di rumah atau perkarangan tertutup dan pada malam hari yang dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD mengajak Terdakwa yang tidak sengaja berpapasan di jalan untuk mengambil barang di desa tempat tinggalnya, yaitu di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur dan memutuskan untuk masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN yang berpagar bambu karena motornya diparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 WIB dimana pada saat itu di Kabupaten Kaur keadaan langit masih gelap dan jadwal matahari terbit pada tanggal 26 Oktober 2020 adalah sekitar pukul 05.39 WIB sehingga tempus Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada malam hari. Kemudian, Terdakwa mengambil barang tersebut dari teras pekarangan rumah saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN yang dikelilingi pagar bambu sehingga locus perbuatannya adalah di pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya tempus malam hari dan locus di pekarangan tertutup maka unsur ketiga dinyatakan terpenuhi;

**Ad.4. Tentang unsur keempat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu





atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan usur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD mengajak Terdakwa yang tidak sengaja berpapasan di jalan untuk mengambil barang di desa tempat tinggalnya, yaitu di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur dan memutuskan untuk masuk ke dalam pekarangan rumah yang berpagar bambu milik saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN karena motornya diparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor yang ada di teras rumah saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN bersama-sama dengan saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO, RAHMAD, dan ARIP dengan cara berbagi tugas, yaitu saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD masuk ke pekarangan rumah sedangkan Terdakwa dan ARIP berjaga-jaga menunggu di motor di depan rumah Kemudian, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD masuk ke dalam pekarangan rumah saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN dengan cara membuka satu persatu pagar bambu kemudian setelah masuk melihat ada 3 (tiga) motor yang diparkirkan sejajar, yaitu motor KLX, Honda Blade, dan Revo Fit dimana ketiga ban belakang dari masing-masing motor dililit satu rantai tanpa gembok. Setelah itu, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO membuka rantai yang tidak digembok dan memutuskan untuk mengambil motor Honda Blade yang posisinya diapit 2 (dua) motor lain karena lebih mudah untuk dibawa keluar dan setelah berhasil menarik keluar motor Honda Blade dari tempat parkirnya, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO bersama RAHMAD mendorong mundur motor keluar pekarangan rumah sampai agak jauh dari rumah kemudian merusak kunci leher motor menggunakan kunci T dan menyalakannya dengan cara menstarter motor kemudian bersama-sama melaju ke Kecamatan Seginim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO, RAHMAD, dan ARIP menyepakati untuk mengambil motor di salah satu rumah di desa tempat tinggal saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dengan cara berbagi peran, yaitu saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO dan RAHMAD berperan untuk masuk ke pekarangan rumah dan mengambil barang sedangkan Terdakwa dan ARIP berperan untuk berjaga-jaga di luar rumah. Peran Terdakwa yang berjaga-jaga di depan rumah melengkapi peran mereka yang masuk ke pekarangan tertutup dan melakukan usaha-usaha dalam terwujudnya perbuatan mengambil barang sehingga termasuk dalam sub unsur bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, saksi RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO berperan untuk merusak kunci leher motor menggunakan kunci T agar motor menyala dan dapat dipindahkan dari rumah saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN yang beralamat di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur ke rumah kakak sepupu RAHMAD di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan demikian sub unsur memakai anak kunci palsu untuk sampai pada barang yang diambil terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur bersekutu dan sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan menggunakan kunci palsu, maka unsur keempat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Catatan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Blade nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Blade nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826 dan nosin JBB1E1092218 dengan nama pemilik Abdul Khaq;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange dalam keadaan tanpa kap dengan nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826 dan nosin JBB1E1092218;

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN namun masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan





dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi ROJEN VARIANSYAH Bin DIHARMAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan di malam hari yang merupakan waktu orang biasanya istirahat dan dilakukan di sekitar rumah yang merupakan tempat orang berlindung dan merasa aman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari perbuatannya dan dapat memperbaiki diri;
- Barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa telah ditetapkan untuk dikembalikan sehingga sudah ada pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;
- Terdakwa masih berada pada tahap transisi remaja akhir menuju dewasa awal dengan lingkungan pertemanan yang tidak baik sehingga sulit menolak ajakan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGRES ANDEKA Bin SUPRIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB motor Honda Blade nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Blade nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826 dan nosin JBB1E1092218 dengan nama pemilik Abdul Khaq;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange dalam keadaan tanpa kap dengan nopol G 4543 KK noka MH1JBB1169K092826 dan nosin JBB1E1092218;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RIAN ANDRI PURNAWAN Bin ROSDIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Direktori Putusan  
putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.S.1.2

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aris Sugianto, S.H.

Adil Hakim, S.H.,M.H

Halaman 23 BA Nomor 1/Pid.S/2021/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23